

Pluralisme Hukum (Islam) dalam Praktik dan Penetapan Hak Waris di Kalangan Muslim Lokal Madura

Suaidi

Institut Agama Islam Negeri Madura
Jl. Raya Panglegur KM. 4, Tlanakan, Pamekasan, J Pamekasan Jawa Timur 69371
Suaidisyafii1922@iainmadura.ac.id

Abd Hannan

Institut Agama Islam Negeri Madura
Jl. Raya Panglegur KM. 4, Tlanakan, Pamekasan, J Pamekasan Jawa Timur 69371
Hannan.taufiqi@gmail.com

Abstract

This study examines the phenomenon of Islamic legal pluralism in the system and practice of determining inheritance rights among the local Madurese Muslim community, by taking a case study in Rubaru District, Sumenep Regency. This study is a field study conducted based on qualitative research. After analyzing field data, this research found two important findings; First, the distribution of community inheritance in Banasare and Mandala villages is in accordance with KHI and Islamic law, because customary law was abolished after Islamization, thus affecting the community's hereditary beliefs and practices, as well as cooperation between Islamic culture and religion; Second, according to customary law the inheritance system among the local Muslim community in Rubaru District, Sumenep is as follows; a) Inherited to those who stay and not inherited to those who migrate as is the case in Basoka Village; b) Given entirely to men, because boys have a big responsibility in life and supporting their wives, as is the case in Karangnangka village; c) given entirely to women such as in Tambaksari village because the traditional inheritance of Rubaru District follows the individual inheritance system because when the property is distributed it can be divided among the heirs so that it is included in the parental kinship system in which descendants who come from the genealogy live parent.

Keywords: *Pluralism, Islamic Law, Inheritance Rights, Local Madurese Muslims*

Abstrak

Studi ini mengkaji fenomena pluralisme hukum Islam dalam sistem dan praktik penetapan hak waris di kalangan masyarakat muslim lokal Madura, dengan mengambil studi kasus di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep. Kajian ini merupakan studi lapangan yang dilakukan berdasarkan jenis penelitian kualitatif. setelah melakukan analisa data lapangan, penelitian ini mendapati dua temuan penting; *Pertama*, pembagian waris masyarakat di desa Banasare dan Mandala sesuai dengan KHI dan hukum Islam, karena hukum adat dihapuskan setelah Islamisasi, sehingga mempengaruhi keimanan dan praktik turun-temurun masyarakat, serta kerja sama antara budaya Islam dan agama; *Kedua*, menurut hukum adat sistem pewarisan di kalangan Masyarakat Muslim lokal di Kecamatan Rubaru Sumenep adalah sebagai berikut; a) Diwariskan kepada yang menetap dan tidak diwariskan kepada yang merantau seperti yang berlaku di Desa Basoka; b) Diberikan sepenuhnya kepada laki-laki, karena anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar dalam hidup dan menghidupi istri seperti yang terjadi di desa Karangnangka; c) diberikan seluruhnya kepada perempuan seperti di desa Tambaksari karena warisan adat Kecamatan Rubaru mengikuti sistem pewarisan perseorangan karena pada saat pembagian harta dapat dibagi-bagi di antara para ahli waris sehingga menjadi termasuk dalam sistem kekerabatan orang tua yang di dalamnya tinggal keturunan yang berasal dari silsilah orang tua.

Kata Kunci: *Pluralisme, Hukum Islam, Hak wris, Muslim Lokal Madura*

PENDAHULUAN

Pluralisme hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakatnya yang dikenal plural karena hukum yang dianut beragama.¹ Pluralisme hukum dalam penetapan hukum waris mengacu pada pengakuan dan penggunaan berbagai sumber hukum yang berbeda dalam menetapkan aturan dan prinsip dalam hukum waris. Pengaruh Teori *receptie* Di Indonesia zaman Belanda yang hukum warisnya masih pluralistis, paling tidak ada tiga sistem hukum yang hidup, berkembang dan diakui keberadaannya, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat.²

Dalam konteks pluralisme hukum waris, aturan-aturan yang mengatur pembagian warisan dapat berasal dari sumber-sumber hukum yang berbeda, seperti hukum agama, hukum adat, atau hukum sipil yang berlaku bagi kelompok-kelompok atau komunitas yang berbeda. Misalnya, dalam beberapa negara dengan pluralitas agama, seperti India atau beberapa negara di Timur Tengah, hukum waris dapat berbeda untuk setiap komunitas agama. Hukum waris Islam berlaku bagi umat Muslim³, sedangkan hukum waris Hindu berlaku bagi umat Hindu⁴, dan seterusnya. Dalam kasus ini, setiap komunitas agama memiliki konstruksi hukum tersendiri yang khas dan berbeda dengan lainnya.

Di Indonesia hukum waris mencerminkan pluralitas agama dan tradisi hukum yang ada. Hukum waris Islam berlaku bagi umat Muslim, sementara hukum waris sipil berlaku bagi non-Muslim. Dalam hal ini, ajaran Al-Quran dan hadis, ijmak' dan Qiyas dengan jelas telah menetapkan hukum waris Islam yang kemudian dirumuskan dan menjadi regulasi negara menjadi KHI⁵, sedangkan hukum waris sipil Undang-Undang

¹ Adelina Nasution, 'Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia', *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 5, no. 1 (2018): 20–30.

² Abdul Abdul Manan, S Ip, and M Hum, 'Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia', *Kencana: Jakarta*, 2008..

³ Rosidi Jamil, *Hukum Waris Dan Wasiat (Sebuah Perbandingan antara Pemikiran Hazairin dan Munawwir Sjadzali)*, *Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1*, Juni 2017 M/1438 H, 111.

⁴ Dalam perkembangan selanjutnya digunakan sumber hukum Hindu yaitu Yayur Veda, Atharwa Veda dan Sama Veda. Kemudian kitab Brahmana dan Aranyaka dibentuk. Semua kitab ini mewakili aturan hukum yang berlaku pada saat itu. Ada hubungan yang sangat erat antara Weda Sruti dan Weda Smrti. Dimasukkannya Smrti Weda sebagai sumber hukum Hindu yang baru tidak berarti bahwa Weda Sruti tidak lagi digunakan sebagai sumber hukum Hindu, melainkan Weda Sruti tetap dianggap sebagai sumber utama hukum Hindu. Putu Galgal dan Ni Luh Geda Hadriani, *Hukum Perkawinan & Waris Hindu*, (Denpasar Bali: UNHI Press, 2020), 22.

⁵ Dalam konteks ini, hukum waris Islam yang diterapkan oleh parlemen (seperti hukum waris KHI) juga dapat direformasi dan diedit oleh hakim melalui ijtihad hakim Pengadilan Agama. Ijtihad

Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menjadi acuannya yang kemudian berlaku secara umum. Pluralisme hukum waris dapat mencerminkan pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan beragama, kepercayaan, dan tradisi yang berbeda dalam suatu masyarakat. Hal ini memungkinkan setiap kelompok atau komunitas untuk mengatur urusan waris setempat selama sesuai dengan prinsip-prinsip hukum di mana lebih luas dan prinsip-prinsip keadilan yang diakui oleh negara.⁶

Sementara itu, dikaji dari sudut pandang akademik, diskursus dan kajian praktik dan mekanisme hak waris dalam dinamika masyarakat Muslim di Indonesia sejauh ini sudah banyak diangkat, baik dari perspektif kebudayaan, sosiologi, lebih-lebih dari sudut pandang hukum keislaman. Satu di antara studi tentangnya datang dari Komari (2015), *Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat*. Menurutnya, sejumlah praktik pewarisan di kalangan muslim di Indonesia cenderung diadopsi dari kultur dan budaya yang berlaku di kalangan masyarakat setempat. Jadi, meskipun secara keagamaan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, itu tidak lantas memengaruhi paradigma hukum kewarisan masyarakat.⁷ Temuan ini juga dipertegas oleh sejumlah penelitian lainnya, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hamid Pongoliu, *Eksistensi Hukum Waris Adat dalam Masyarakat Muslim di Kota Gorontalo dalam Perspektif Sejarah* (2018);⁸ Nasution, *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia* (2018).^{9,10}

Tulisan artikel ini memiliki tujuan menutupi sejumlah kekurangan dan kelemahan studi sebelumnya, sebagaimana telah dideskripsikan di muka. Jika penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pembacaannya dari perspektif tunggal, penelitian ini lebih menggunakan perspektif yang bervariasi, tidak saja terikat pada sudut pandang kebudayaan, agama, atau sosiologis semata, namun lebih darinya mengompilasikan

mengembangkan hukum waris di KHI untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara hukum waris Islam yang tidak beres di KHI. Kekuasaan negara dalam wilayah hukum Islam secara konkrit diwujudkan melalui pengadilan, Bagir Manan, "Peranan Peradilan Agama dalam Pemajuan Hukum Nasional". Baca Yuhaya S. Praja, *Hukum Islam Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Cet. 1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991). 134.

⁶ A F Mursyidi and Abd Hannan, 'Nahdlatul Ulama, Pesantren, and Their Contribution to Strengthening National and State Buildings in Indonesia', *NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies* 1, no. 1 (2023).

⁷ Komari Komari, 'Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat', *Asy-Syari'ah* 17, no. 2 (2015).

⁸ Nasution, 'Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia'.

⁹ Adelina Nasution, 'Pluralisme Hukum Waris di Indonesia', *Al-Qadhâ* 5, no. 1 (2018).

¹⁰ Hamid Pongoliu et al., 'Eksistensi Hukum Waris Adat dalam Masyarakat Muslim di Kota Gorontalo dalam Perspektif Sejarah', *Jurnal Diskursus Islam* 06, no. 2 (2018).

sejumlah pendekatan tersebut. Selain itu, hal pembeda lainnya terletak pada jenis kajian ini yang lebih menitikberatkan fokus studinya berdasar pada konteks sosial tertentu dan bersifat empiris dalam bentuk studi kasus atau lapangan. Dalam hal ini adalah sistem dan praktik hukum waris di kalangan masyarakat Muslim lokal Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.

Sebagai gambaran singkat, dalam konteks pluralisme hukum waris di Kecamatan Rubaru Sumenep Madura, terdapat varian sistem dan praktik pembagian hukum waris di kalangan masyarakat setempat, dan ini menjadi pemandangan umum yang berlaku sampai sekarang. Dalam praktiknya, pemerintah dan lembaga setempat seperti KUH Perdata dan hukum adat menjadi pihak yang selama ini lebih banyak berperan melakukan mediasi atau penengah, karena dalam kenyataannya, kompleksitas sistem dan praktik waris di Kecamatan Rubaru Sumenep kerap menimbulkan perselisihan di kalangan masyarakat. Secara umum, pembahasan dan analisa dalam kajian ini berisi uraian atau deskripsi atas dua pertanyaan penelitian besar, yaitu: apa makna dan pengertian pluralisme hukum Islam dalam sistem penetapan hak waris Islam? bagaimana realitas pluralisme hukum dalam praktik dan penetapan hak waris di kalangan masyarakat Muslim di Kecamatan Rubaru Sumenep? Dalam konteks kajian ini, studi ini berargumentasi bahwasanya penggunaan pluralisme hukum Islam dalam sistem praktik waris di Indonesia, dan di Madura secara khusus, itu memiliki peran fungsi signifikan dalam menyikapi dan menyelesaikan berbagai perselisihan problem pewarisan. Penggunaan sistem ini dimungkinkan dapat memberi kejelasan dan kepastian terwujudnya prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam praktik pembagian warisan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Waris dalam Islam; dari Normatif hingga Adat

Dari Semua entitas di dunia ini dapat saling diperbandingkan meskipun tidak harus jelas perbedaan maupun persamaan antara kedua entitas yang diperbandingkan tersebut. Dengan kata lain, kegiatan perbandingan itu bisa dilakukan pada setiap entitas hukum yang berlainan, tanpa suatu syarat apa pun secara absolut. Artinya, hukum apa pun bisa diperbandingkan dengan hukum apa pun yang lain, sejauh ada alasan untuk memperbandingkan antara keduanya.¹¹ Sehingga hukum adat bisa diperbandingkan KHI

¹¹ Ratno Lukito. "Compare But Not to Compare": Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia. Undang: *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2022), 267.

atau hukum positif yang berlaku.¹²

Kehadiran Islam dalam semangat kesetaraan menjadikan pembebasan budak menjadi perbuatan yang sangat mulia.¹³ Hukum waris memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan harmoni dalam masyarakat, dan untuk melindungi hak-hak para ahli waris yang berhak atas bagian warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris. Oleh karena itu, hukum waris memiliki keberlakuan yang luas di berbagai negara dan budaya, dengan penyesuaian yang dibuat sesuai dengan aspek agama, tradisi, dan sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sebab adanya hak waris itu salah satunya, faktor; 1. Pertalian darah atau kekerabatan (QS. An-Nisa' (4):7); 2. Hubungan pernikahan; 3. Perwalian; 4. Persamaan agama.¹⁴ Sedangkan penghalag hak waris karena faktor; 1. Perbedaan agama; 2. Pembunuhan; 3. Perbudakan; 4. Perzinaan atau *li'an*; 5. Kematian dini.¹⁵

Dasar hubungan turun-temurun tentu saja harus didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, dan perkawinan itu tetap berlangsung. Ketentuan perkawinan yang sah menurut agama dan negara diatur dalam Pasal 4 Hukum Islam (KHI). "Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 1 UU No. 2 Tahun 1974 Perkawinan."¹⁶

Pembagian harta warisan Islam antara anak laki-laki dan perempuan maka porsinya ada 2 : 1 yaitu ketika anak laki-laki menggantikan kebutuhan dan masa depan saudara-saudaranya sebagai wakil ayah mereka. Namun, jika anak laki-laki tidak dalam posisi ini, pembagian warisan dapat diterapkan pada Bagian 1 : 1 atau bagian lain yang lebih berkeadilan.¹⁷ Sedangkan ahli waris adalah orang yang mempunyai hak yang sah atas sebagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris (almarhum). Ahli waris biasanya kerabat dekat seperti anak, pasangan, orang tua dan saudara kandung. Ahli waris juga dapat mencakup kerabat lainnya, tergantung pada sistem hukum yang berlaku di negara atau agama tertentu.

¹² Muhammad Khoiril Anwar, Fathul Fahmi, and Abdillah Yusron, 'Dimensi Pluralisme Agama dalam Islam Perspektif Pemikiran Abdullah Saaed; Sebuah Analisa Teks Kontekstual', *NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies* 1, no. 1 (2023).

¹³ Ahmad Rofiq Hukum Islam Di Indonesia (cet.II; jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 402.

¹⁴ A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh tanya Jawab Hukum Waris Islam*; (Jakart: Amzah), 12-14.

¹⁵ A. Kadir, *Memahami*, 14-18.

¹⁶ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 1993), 307

¹⁷ Mul Irawan, dkk., *Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 23.

Sebagaimana Imam Muhammad bin Ali Ar-Rahabi menjelaskan terkait pembagian harta waris dalam perspektif hukum Islam:

ولا تظن الجمع شرطاً فافهم... أو مع أولاد البنين فاعلم. مع البنين أو مع البنات... والثمن للزوجة والزوجات

Artinya: *Seperdelapan untuk satu dan beberapa istri Bersama anak laki-laki atau perempuan Atau bersama anaknya anak laki-laki, ketahuilah Jangan kau sangka kumpulnya istri jadi syarat, pahami!*¹⁸

Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan hukum waris Islam memerlukan cara yang unik karena angka yang ditemukan adalah pecahan. Pecahan ini didefinisikan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Nabi. Adapun penetapan angka tersebut adalah $\frac{2}{3}$; $\frac{4}{5}$; $\frac{1}{3}$; $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{6}$; dan $\frac{1}{8}$. Sebenarnya tidak diperlukan lagi pada waktu sekarang ini mempelajari asal masalah dalam pengertian "kelipatan persatuan yang terkecil". Namun walaupun demikian adalah baik kita pelajari agar kita tetap tahu, dan perhitungan-perhitungan ini masih dipakai oleh para ulama faraidh.¹⁹ Dalam Islam khususnya dalam faraidh waris, pembahasan ini cenderung menitikberatkan kepada persoalan *aul* atau bagian dari dimaksud dengan *aul* ialah bagian para ahli waris yang menurut perhitungan jumlahnya lebih banyak dari pada harta warisan.²⁰

Dalam KHI sebagaimana terdapat pada Pasal 176, bahwa satu anak perempuan mendapat setengah bagian, ketika dua orang atau lebih maka mereka mendapat dua pertiga bagian, dan ketika perempuan tersebut bersama dengan laki-laki, bagian laki-laki itu dua kali bagian perempuan. Pada saat yang sama, menurut Pasal 177, perempuan menerima sepertiga bagian, jika ayah tidak meninggalkan anak, jika ada anak, sang ayah menerima bagian seperenam ($\frac{1}{6}$), kemudian dilanjutkan dalam Pasal 178 (1) bahwa ibu menerima bagian seperenam ($\frac{1}{6}$) jika ada satu anak atau dua saudara kandung atau lebih. Jika tidak ada anak atau dua atau lebih saudara kandung, ia menerima bagian ketiga. (2) Ibu menerima sepertiga dari sisa bagian setelah janda atau duda diterima, jika ia tinggal bersama ayahnya. Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama yang

¹⁸ Muhammad bin Ali Ar-Rahabi, *Matn Rahabiyyah dalam ar-Rabahiyyatud Dîniyyah*, (Semarang, Toha Putra, tanpa tahun), 18-19.

¹⁹ Wahyu Muljono, *Hukum Waris Islam dan Pemecahannya*, (Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum FH-UJB), 26-27.

²⁰ Wahyu Muljono, *Hukum, ...* 27-28.

didirikan di wilayah Negara Republik Indonesia.²¹ Oleh karena itu, di satu sisi peradlan agama harus mampu menyelaraskan hukum Islam dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²

Penetapan Hak Waris dalam Perspektif Hukum Adat

Dasar hukum penerapan hukum waris adat adalah Pasal 131 I.S. (*Indische Staatsregeling*) poin 2b (Staatblad 1925 No. 415 juncto. 577), termasuk penerapan hukum waris adat: “Bagi golongan Indonesia asli (Bumi putra), golongan timur asing dan bagian-bagian dari golongan bangsa tersebut, berlaku peraturan hukum yang didasarkan atas agama dan kebiasaan mereka.”²³

Sedangkan Waris Hukum Waris Adat di Indonesia²⁴; Jika pluralisme hukum itu mengikuti aturan hukum adat bersuku-suku atau kelompok etnis yang ada. Pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan garis keturunan yang menjadi dasar sistem suku atau etnik.²⁵ Hukum waris adat memuat ketentuan tentang peralihan atau pewarisan barang yang non-materi (*immaterieele goederen*) dari generasi manusia (*generatie*) kepada keturunannya.²⁶

Hukum waris adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh struktur masyarakat kekerabatan yang berbeda. Hukum waris adat memiliki corak tersendiri dibandingkan dengan hukum waris lainnya. Perkembangan hukum Islam atau hukum Barat tentu akan mempengaruhi warisan hukum adat, tentunya juga akan mempengaruhi masyarakat adat Indonesia, karena sistem pewarisan di Indonesia didasarkan atas asas kekeluargaan atau kekerabatan. Ada tiga prinsip utama kekerabatan atau keturunan:²⁷ *Pertama*, Patrilineal, Hal ini menimbulkan asosiasi keluarga besar seperti klan, klan di mana setiap orang hanya berhubungan dengan ayah mereka. Oleh karena itu, terutama dalam sistem patrilineal murni seperti tanah Batak atau di mana setiap orang memiliki hubungan dengan ayah atau ibunya, keanggotaan marga ayahnya tergantung pada bentuk

²¹ Shidqi Junaidi, ‘Paradigma Pedagogik Humanistik Perspektif Imam Az-Zarnuji dalam Kitab Ta’līm Al-Muta’allim dan Relevansinya dengan Merdeka Belajar’, *NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies* 1, no. 1 (2023).

²² Bahrussam Yunus, *Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris*, (Yogyakarta: UII Press), 56.

²³ Pasal 137 IS (*Indische Staatsregeling*) ayat 2 b (Staatblad 1925 Nomor. 415 Juncto. 577).

²⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1.

²⁵ Soerjon Soekanto, *Kamus Hukum Adat* (Bandung: Alumni 1978), 8.

²⁶ R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Prandya Paramita, 2007), 20.

²⁷ Al-Yasa’ Abu Bakar, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak-hak Perempuan* (Banda Aceh: LKAS, 2012), 21-25; Moh. Muhibuddin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 41.

perkawinan orang tuanya dan karena itu menjadi milik marga ayahnya. kepada marga atau ibu, dalam sistem patrilineal yang berganti-ganti, seperti di Lampung dan Rejang. *Kedua*, matrilineal, prinsip ini juga menciptakan unit keluarga besar, seperti klan dan suku, di mana setiap orang hanya berhubungan dengan ibunya dan karena itu termasuk dalam klan dan suku. *Ketiga*, parental atau bilateral, prinsip ini dapat menciptakan unit keluarga besar seperti suku atau klan, di mana setiap orang dihubungkan melalui garis keturunan dengan ibu dan ayah mereka. Bentuk-bentuk masyarakat di atas dengan hubungan kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral banyak dijumpai pada masyarakat Indonesia, misalnya masyarakat kekerabatan patrilineal pada masyarakat Batak, Bali, Tanah Gayo, Timor, Ambon dan Papua. Sedangkan bentuk masyarakat dengan kekerabatan matrilineal adalah Minangkabau.

Oleh karena itu, setiap daerah memiliki adat, budaya atau kebiasaan yang sudah dipraktikkan secara turun-temurun. Misalnya, dalam adat Suku Sasak Lombok seorang amaq (ayah) termasuk suku Madura biasanya Pemberian sawah kepada anak laki-laki yang sudah menikah/belum menikah untuk menghidupi keluarga dan keluarganya, kemudian anak laki-laki berikutnya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Praktik begicu berlangsung terus menerus sampai sekarang, sehingga kerap kali seorang ayah saat meninggal dunia harta bendanya sudah tidak ada lagi. Tidak ada harta warisan.²⁸

Pertarungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam konteks Indonesia memerlukan proses penyesuaian yang bertujuan untuk mereduksi dan menetralkan konflik yang ada antara individu atau kelompok sosial akibat pemahaman yang berbeda dan mengarah pada sintesa dan model baru. Dalam penelitiannya, Gillin berhasil memaparkan proses adaptasi norma hukum tersebut.²⁹ Pada titik ini dalam sejarah perkembangan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia, menurut penelitian beberapa sarjana, terjadi integrasi dan asimilasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Gillin. Dengan demikian, dalam perspektif dinamika masyarakat sejatinya tidak ada kontradiksi dalam konteks ini. Justru, relasi hukum adat dan hukum Islam bersifat akomodatif. Kedudukan kedua hukum tersebut sejajar dan memiliki peranan yang sama, sehingga saling

²⁸ Bahrussam Yunus, *Teknik*,.. 12.

²⁹ John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, Lewis Gillin dan John Philip Gillin, *Cultural Sociology* (New York: The MacMillan Company, 1954), 517

melengkapi tanpa kehilangan identitas masing-masing.³⁰

Teori *Receptie* Vs Teori *Receptie A Contrario*: Diskursus penetapan hukum

Hazairin (1905-1975) menentang teori *receptie*. Hazairin menyebutnya teori *receptie* merupakan teori "iblis". Teori Hazairin terus diperbincangkan dalam konteks kajian hukum nasional, khususnya di Universitas Indonesia, di mana mahasiswa Hazairin seperti Sayuti Thalib, SH. Sayuti Thalib, juga dosen fakultas hukum UI, memperkenalkan teori *Receptie a Contrario*, yang menyatakan: "Hukum adat hanya berlaku jika diterima oleh hukum Islam, dan hukum Islam hanya berlaku jika didasarkan pada Alqur'an (Hukum Adat berhubungan dengan syarak, syarak sendiri adalah bersendi pada 'Kitab Allah'). Teori ini didasarkan pada UUD (1945) (khususnya Pasal 29) dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Teori *receptie* masih berlaku, UUP jelas mengembalikan kewenangan pengadilan agama."³¹

Hazairin memperkenalkan Teori *receptive exit* yang kemudian dikembangkan oleh muridnya, yaitu Sayuthi Thalib, yang menulis buku *Receptio A Contrario: Teori Receptie-a-contrario*, yang secara harfiah berarti kebalikan dari teori *receptie*, menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi umat Islam ketika hukum adat tidak bertentangan dengan Islam dan hukum Islam. Di Aceh, misalnya, mereka ingin masalah perkawinan dan waris diatur menurut hukum Islam. Di mana ada aturan hukum adat boleh digunakan selama tidak melanggar hukum Islam. Dalam teori *receptie a contrario* menyimpulkan bahwa, hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ini adalah teori *receptio a contrario* yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib.³²

Pemikiran Hazairin yang lebih lanjut didukung hasil penelitian lapangan di beberapa masyarakat Islam yang mengalami perubahan. Risalah tersebut menyatakan bahwa hukum adat dapat diterima jika sesuai dengan hukum Islam. Legitimasi *Receptie a Contrario*³³ yang disampaikan oleh Hazairin ini tidak jauh berbeda dengan

³⁰ Iredel Jenkins, *Social Order and the Limits of Law. A Theoretical Essay* (New Jersey: Princeton University Press, 1980), 313.

³¹ Azizy, A Qodri, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. (Jakarta: Teraju, 2004), 191-192.

³² Zaelani, *Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Teceptio A Contrario Atau Teori Receptio Exit, Komunike, Volume XI, No. 1, Juni 2019, 156*

³³ Teori *receptie* merupakan kebalikan dari teori *Receptio A Contrario*. Teori *Receptio A Contrario* Hazairin dan Sayuti Thalib ini disebut teori yang dapat mematahkan *receptie*. Hazairin mengatakan bahwa teori *Receptio A Contrario* sepenuhnya tidak bertentangan karena teori *Receptio A Contrario* mengandung

menjelaskan penggunaan adat (adah/'urf) dalam ilmu ushul-fiqh yaitu *al-adah al-muhakkamah* (adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum), padahal tidak demikian halnya karena dasar tersebut dapat menciptakan arus yang bertentangan dari hukum Islam atau aturan Syariah.³⁴

Meskipun ada yang sependapat dengan kepercayaan akademik Hazairin bahwa teori *Receptie* seharusnya sudah tamat dan tidak lagi berlaku di Indonesia sejak diberlakukannya UUD 1945, namun harus diingat bahwa UUD 1945 memuat ketentuan peralihan yang mengatur semua badan dan peraturan pemerintah yang masih tetap berlaku sampai dengan undang-undang yang baru diundangkan. Selain itu, lahirnya UUP Tahun 1971 dan UUPA Tahun 1989 juga secara terang menunjukkan bahwa teori *Receptie* masih berjalan. Meskipun demikian, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. MA/Pemb/0807/Tahun 1975 mengesampingkan kebijakan peradilan agama di bawah UUPA, dapat dikatakan bahwa teori *Receptie* menghilang di Indonesia setelah pembentukan UUPA dan seharusnya lenyap dari Indonesia.³⁵

Namun, pengikut Hazairin masih menganggap teori *reseptie* sebagai momok. Meski UUPA dipandang sebagai pencapaian yang luar biasa dan disambut hangat oleh umat Islam Indonesia, persoalan yang memprihatinkan tetap ada. Salah satunya adalah pilihan hukum yang dianggap menentukan, seperti ungkapan, "Sehubungan dengan hal ini, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian warisan." Oleh karena itu, Hal ini dianggap sebagai konsep "pilihan hukum" yang dapat mengesampingkan pengadilan agama dan ketentuan hukum waris Islam. Sejak isu konflik hukum masih ada, sebagian orang masih menganggap UUPA sebagai undang-undang yang mengandung teori iblis, khususnya Pasal 50.³⁶

Bass mengkaji peran Hazairin sebagai sosok yang membawa kodifikasi hukum Islam ke dalam legislasi nasional pasca-kolonial. Hazairin menggunakan pemikiran imajinatif untuk memasukkan berbagai produk hukum Islam ke dalam hukum Nasional,

arti bahwa hukum adat diatur oleh hukum Islam dan harus sesuai dengan hukum Islam, sehingga hukum adat hanya dapat diterapkan apabila diatur dengan hukum Islam. Sayuti Thalib menjelaskan bahwa hukum Islam adalah tentang perkawinan Islam dan hukum waris. Hal itu sesuai dengan keyakinannya, cita-cita hukum dan cita-cita moral, yaitu bahwa teori ini mengatakan bahwa hukum adat dapat berlaku bagi umat Islam selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario* (Jakarta: Bina Aksara, 1980), 15-17.

³⁴ Azizy, *Hukum Nasional*, 192-193.

³⁵ Azizy, *Hukum Nasional*, 195.

³⁶ Azizy, *Hukum Nasional*, 195-196.

dan memperjuangkan hal tersebut bersama dengan murid-murid ideologisnya. Baso mempertanyakan logika "negara harus menjalankan hukum agama dan kecenderungan agama diidentikkan dengan hukum" yang dipegang oleh Hazairin tentang Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945 (Saya berkeyakinan bernegara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Baso juga menjelaskan bahwa pemikiran agama adalah sebagai hukum yang memiliki pengaruh besar dalam perumusan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan terkait pengesahan perkawinan. Baso menegaskan bahwa pandangan Hazairin tentang hukum sejatinya merupakan hukum prosedural seperti yang diperkenalkan oleh Belanda, dan bukan hukum substantif.³⁷

Konteks Pluralisme Hukum Waris masyarakat Kecamatan Rubaru Sumenep

Kecamatan Rubaru Sumenep merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep Madura. Populasi masyarakat Kecamatan Rubaru sendiri sekitar berjumlah 39.759 penduduk. Rinciannya, 19.079 Laki-laki, 20.680 perempuan. Secara agama, Semua masyarakatnya muslim.³⁸ Sebagian besar penduduk kawasan Rubaru patuh dan menjadikan Kyai sebagai panutannya; yakni Kyai yang jauh dari urusan politik praktis. Penduduk Rubaru sebagian besar adalah petani, sehingga sangat tidak mungkin akan ada ahli yang berkualitas atau tenaga kerja yang siap saat dibutuhkan. Oleh karena itu, bagaimana teori pembagian hukum waris adat pada masyarakat terkait Hukum waris yang berlaku di Kecamatan Rubaru Sumenep apakah memakai KHI atau hukum adat sebagaimana setara dalam pembagian hak waris maupun perempuan. Dari rumusan pertanyaan tersebut perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana penjelasan praktik sesungguhnya di Kecamatan Rubaru dan masyarakatnya terkait penggunaan hukum dalam pembagian waris.

Kecamatan Rubaru dengan, masyarakatnya mayoritas adalah petani sedangkan agamanya juga tidak ada yang beragama selain Islam. Islam merambah dan membentuk pola kehidupan sosial mereka seperti budaya dan perilaku, yang berdampak sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari. Islam adalah salah satu ciri yang menentukan bahwa semua orang Sumenepan harus beragama Islam agar masyarakat Madura saat ini meresap dengan baik budaya dan agama Islam. Islam di wilayah Rubaru mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, seperti perilaku dan adat istiadat. Mengenai perkawinan dan

³⁷ Baso, Islam Pasca kolonial, 304-305.

³⁸ Bisa diakses melalui [Kecamatan Rubaru Dalam Angka 2022.pdf](#). Diakses pada 7/06/2023

pewarisan, ini menyangkut penyelesaian perbedaan antara masyarakat dari sudut pandang yang berbeda.

Hukum waris Islam di Kecamatan Rubaru Sumenep dianggap sebagai asas hukum yang berimbang, yaitu keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan pemenuhan kebutuhan dan kewajiban. Hal ini sesuai dengan pengertian teori *receptio a contrario* yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum agama. Dalam hukum waris Islam telah diamati adanya asas dua banding satu, artinya anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Memang terdapat selisih jumlah saham yang diterima sehubungan dengan perolehan hak. Namun demikian, bukan berarti tidak adil, karena menurut konsep Islam, keadilan diukur tidak hanya dari jumlah yang diterima dalam kaitannya dengan perolehan hak waris, tetapi juga dengan apa yang terkait dengan kegunaan dan kebutuhan. Secara umum dapat dikatakan bahwa pria membutuhkan lebih banyak materi daripada wanita. Hal ini karena dalam ajaran Islam laki-laki memiliki kewajiban ganda, yaitu terhadap diri sendiri dan keluarganya, termasuk perempuan. Karena itu standar keadilan yang mutlak adalah keadilan yang berdasarkan agama, yaitu keadilan yang adil dan bukan keadilan.

Hukum waris adat didasarkan pada asas diskresi/mufakat dan musyawarah, artinya ahli waris membagi harta warisannya di bawah bimbingan ahli waris yang lebih tua. Apabila tercapai kesepakatan tentang pembagian harta warisan, maka kesepakatan tersebut bersifat ikhlas, diungkapkan dengan kata-kata yang baik dan bersumber dari hati nurani oleh masing-masing ahli waris. Pembagian dilakukan menurut asas kerukunan dan musyawarah menurut kehendak bersama para ahli waris dalam suasana bersahabat dan dengan memperhatikan keadaan khusus masing-masing ahli waris. Biasanya, pembagian dilakukan dengan sepengetahuan semua anak laki-laki dan perempuan. Dalam hukum waris Islam dikenal dengan asas kematian, artinya suatu warisan ada pada saat ahli waris meninggal dunia. Sedangkan dalam hukum waris konvensional, dalam hukum waris Islam faktor kematian ahli waris dan nyawa ahli waris yang tidak disengaja tidak relevan.³⁹

Seperti dalam hukum Islam, ahli waris ditentukan berdasarkan keturunan dan perkawinan, sedangkan dalam hukum adat keturunan lebih diutamakan. Selain itu, pembagian waris secara Islam cenderung memperluas atau mencakup sebanyak

³⁹ Akhmad Haries, Analisis tentang Studi Komparatif antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat, Jurnal Hukum, Samarinda: STAIN Samarinda, Vol 6 No 2, (2014), 226.

mungkin ahli waris, sedangkan pembagian waris secara adat sangat terbatas karena prinsip saling mengesampingkan calon ahli waris.⁴⁰ Menurut Bapak Mudallir, bahwa sistem kepercayaan masyarakat Desa Mandala di Kecamatan Rubaru menganut agama Islam, dengan sesepuh tetapi hukum adat diperkuat jika mereka dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Jika seseorang melakukan proses peradilan, dianggap melanggar adat setempat untuk menghormati atau menjauhi tokoh masyarakat (kyai), maka warisan berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, dengan barang tidak bergerak menjadi dasar sengketa antara ahli waris. . . karena pembukuan dan pengelolaannya masih lemah karena belum adanya sertifikat tanah. Sehingga lahirlah kepentingan-kepentingan yang menimbulkan masalah, jika salah seorang anak menggarap tanah itu, maka dengan sendirinya tanah itu menjadi haknya atau bagian darinya sebagai warisan. Hal-hal seperti itu sering menimbulkan konflik, seperti A memperoleh tanah di atas gunung dan B memperoleh tanah di pinggir jalan, antara A dan B di pengadilan meskipun sebelumnya sudah berpisah. Konflik antara keluarga ini menyebabkan saling mengancam antara para pihak.

Laura Nader dan Todd berpendapat bahwa ada tiga fase dalam litigasi, yaitu fase prakonflik, fase konflik, dan fase litigasi. Tahap pra-konflik mengacu pada kondisi atau keadaan di mana individu atau kelompok merasa diperlakukan tidak adil dan mengajukan keluhan. Fase konflik adalah suatu keadaan di mana para pihak mengetahui atau mengetahui bahwa perasaan ketidakpuasan tersebut ada dan pihak yang merasa tersinggung menyampaikan pengaduannya kepada pihak yang dilanggar haknya. Tahap perselisihan adalah situasi di mana konflik didirikan secara terbuka atau dengan pihak ketiga.⁴¹

Warisan harus dibagi sesuai dengan aturan sistem keluarga masing-masing. Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan sistem yang ada, dapat menimbulkan konflik antar anggota keluarga. Oleh karena itu, membangun sistem hukum sangat penting untuk menghindari perpecahan dan tercapainya keadilan yang diharapkan oleh masing-masing pihak. Dalam sistem hukum adat, anak-anak dari putra mahkota adalah kelas ahli waris yang paling penting, karena pada dasarnya mereka adalah satu-satunya kelas ahli waris

⁴⁰ Agus Sudaryanto, *Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa*, *Jurnal Hukum, Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, (2010), 541.

⁴¹ Putri Kurnia Sari, *Pembagian Warisan dalam Budaya Poligini (Studi Kasus pada Komunitas Madura di Boto Putih, Surabaya)*, *Jurnal Hukum*, Surabaya: Unair, Vol.1 No.1, (2012), 44.

yang paling sempit. Oleh karena itu, jika terdapat anak-anak, kemungkinan anggota keluarga lain menjadi ahli waris maka akan tertutup.⁴²

Masyarakat di Kecamatan Rubaru meskipun secara menyeluruh berpenduduk Islam tapi dalam pembagian harta warisan tidak semuanya aturan waris Islam berlaku, yaitu bagian anak laki-laki dan perempuan dibagi secara proporsional 2 : 1 meskipun Sebagian banyak menjalankan sesuai Hukum Islam yang berlaku. Hal ini tergambar jelas berdasarkan penuturan Moh Muhni, seorang guru SD dari Desa Banasare Kecamatan Rubaru.⁴³ Menurutnya, hukum waris di desanya mengikuti model Islam dan sesuai dengan KHI yang menyatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan berhak mendapat warisan dari orang tuanya. Secara kebiasaan, pembagian warisan secara adat, tetapi dalam tradisi pembagian harta bersama, lebih merupakan pemberian harta hibah, di mana pembagian harta waris dilakukan sebelum meninggal, “*engkok mon mateh, anak A begiannah ariah.... anak B begiannah ariah....*”. Di mana hukum adat dicabut selama Islamisasi, Islam menginvasi wilayah Madura, memengaruhi kepercayaan masyarakat dan praktik warisan, dan kerja sama antara budaya dan Islam. Sampai saat ini masyarakat Madura masih menyimpan filosofi tersebut yaitu “*bhuppa*’ (bapak), *bhabbu*’ (ibu), *ghuru* (guru), *rato* (raja)”. Menurut interpretasi yang luas, panutan dan kesetiaan utama orang Madurai pertama adalah kepada orang tua mereka, kemudian kepada ghuru atau ulama/kya, dan terakhir kepada raja (pemerintah). Namun, ungkapan tersebut tidak hanya mencerminkan keteladanan dan kesetiaan masyarakat Madurai, tetapi juga mengandung makna religious-filosofis yang lebih dalam.

Masyarakat Kecamatan Rubaru, menurut KH. Abdul Hamid yang posisinya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sumenep dan berasal dari Desa Matanair Kecamatan Rubaru Sumenep,⁴⁴ mengatakan bahwa anak adalah ahli waris yang paling berhak mewarisi dari orang tuanya. Karena warisan warisan yang diwariskan kepada anak-anak mereka adalah menurut bagian mereka. Menurutnya, proporsi anak laki-laki lebih besar dibandingkan anak perempuan. Biasanya diberikan kepada anak laki-laki tertua. Jika Anda memiliki anak angkat, bagian anak angkat akan menerima ¼ bagian. Namun, rumah tersebut diserahkan kepada putrinya karena merupakan tempat kembalinya

⁴² Soerojo Wingjodipoero, Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat, (Bandung: Alumni, 1973), 219.

⁴³ Hasil observasi dengan narasumber Bapak Moh. Muhni yang berprofesi sebagai guru Pendidikan agama di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Sumenep pada tanggal 01 Mei 2023.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan KH. Abdul Hamid posisinya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sumenep dan berasal dari Desa Matanair Kecamatan Rubaru Sumenep pada tanggal 03 Mei 2023.

"*Pamolean*" dari saudara kandung lainnya dan dibawa oleh putrinya. Rumah itu diserahkan kepada putrinya, yang lebih dekat dengan orang tuanya. Bentuk warisan yang umum terdiri dari tanah, rumah dan lain-lain. Di manakah pembagian atau pengalihan harta warisan ketika orang tua sudah tua, lalu menamai (membantu) anaknya dengan bagian tertentu? Jika didistribusikan setelah kematian, ada kemungkinan lebih besar untuk diwariskan. Jika timbul perselisihan di antara para ahli waris, maka diselesaikan melalui musyawarah, mufakat secara musyawarah dan dapat dibagikan kembali dari awal sehingga tidak timbul lagi perselisihan. Namun, jika sengketa warisan menyangkut real estat, tanahnya dilunasi; jika ahli waris tidak mempunyai anak, maka warisan menjadi milik istri atau suami dan kemenakan laki-laki.

Ada beberapa kasus yang tidak sesuai dengan hal di atas, misalnya seorang ahli waris memiliki beberapa anak laki-laki tetapi tidak memiliki anak perempuan. Atas dasar itu, menurut Mas Nurdin dari Karangnangka,⁴⁵ Dikatakan bahwa harta warisan yang dibagi antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2 : 1 atau 75% : 25% Ini karena anak laki-laki memikul tanggung jawab besar dalam hidup dan terus mendukung pasangan, anak, dan orang tua mereka yang masih hidup. Di sini pewaris mempunyai tiga orang anak laki-laki, jika putra mahkota tidak mempunyai anak, ahli warisnya adalah istri atau suami yang masih hidup, kerabat terdekat melalui titipan atau wasiat.

Menurut K. Abdullah dari Desa Mandala Kecamatan Rubaru,⁴⁶ yang mengatakan bahwa Jika ahli waris tidak mempunyai anak, maka harta warisan menjadi milik istri atau suami, kepokan atau kerabat dekat lainnya. Menurut aturan hukum waris Islam, perbandingan anak laki-laki dengan anak perempuan adalah 2 : 1, yaitu. proporsi anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan. Menurutnya, laki-laki adalah kepala keluarga dan bagiannya biasanya tergantung pada ahli waris yang memberinya bagian anak berdasarkan fakta bahwa bagian anak laki-laki lebih besar. Proporsi anak perempuan dibandingkan anak laki-laki biasanya diberikan kepada anak laki-laki yang lebih tua.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Mas Nurdin yang posisinya sebagai masyarakat Karangnangka Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep yang sekaligus mengalami tekait pembagian waris karena tiga bersaudara sama laki-laki semua. Pada tanggal 02 Mei 2023.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan K. Abdullah posisinya sebagai pembagi Waris dari Desa Mandala pada tanggal 03 Mei 2023.

Berbeda dengan sumber di atas, menurut M. Nasir,⁴⁷ rumah dapat diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan yang tinggal dan tinggal di rumah tersebut dan tidak pergi ke luar negeri. Warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris terdiri dari tanah, rumah, mobil dan harta benda lainnya. Harta warisan dibagi menurut umur orang tua, sehingga setiap anak diberitahukan bagiannya sebelum kematiannya, sebagaimana diperjanjikan dan secara terbuka. Jika ahli waris tidak puas dengan bagiannya, timbul konflik di antara ahli waris, sehingga rekonsiliasi berlangsung tanpa prosedur peradilan, sehingga setiap orang mengetahui dan memahami hidup berdampingan secara harmonis dalam keluarga.

Berbeda dengan masyarakat Kalebben dan Mandala mengenai pembagian harta warisan sendiri, Ibu Sumiyah dari desa Tambaksari,⁴⁸ mengatakan bahwa bagian putra dan putri adalah sama. Mirip dengan warisan Madura, sistem pewarisan individu mengikuti sehingga ketika harta dibagi dapat dibagi di antara ahli waris sedemikian rupa termasuk dalam sistem kekerabatan orang tua, di mana keturunan menerima melalui silsilah dari kedua ayah. . dan ayah menjadi ibu. harta peninggalan orang tuanya. Hak yang sama (*gelijkjustigd*), perlakuan yang sama terhadap orang tua dan dalam struktur keluarga kedua belah pihak, menurut keturunan ayah dan ibu (*ouder-rechtelijk*). Apa yang terjadi pada etnis Jawa dan Madura mengakibatkan anak mewarisi kedua orang tuanya. Artinya, rasio setiap anak, terlepas dari laki-laki atau perempuan, pada dasarnya sama.

Menurut Ibu Sumiyah, sering terjadi perselisihan antar ahli waris, sehingga penyelesaian masalah tersebut ditengahi melalui perundingan dengan kepala desa Matanair. Mediasi ini dapat dilakukan secara kekeluargaan, pengertian dan nasehat, agar tidak timbul perselisihan. Jika upaya tersebut tidak dapat diselesaikan, maka diserahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sendiri kasus tersebut. Salah satu pihak yang bersengketa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rubaru dan kemudian menyelidiki apakah para pihak ingin maju ke pengadilan. Namun, kesepakatan tersebut tidak pernah sampai ke pengadilan, sejauh ini hanya perangkat desa yang menemukan solusinya. Apabila dalam masyarakat terjadi perselisihan atau perselisihan tentang hukum waris,

⁴⁷ Hasil wawancara dengan M. Nasir posisinya sebagai pembagi Waris sekaligus petani dari Desa Basoka pada tanggal 03 Mei 2023.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Sumiyah posisinya sebagai pembagi Waris dari Desa Tambaksari dan masyarakat petani dan tidak sampai tamat SMA (menikah dini) pada tanggal 04 Mei 2023.

maka akan dikenakan sanksi sosial. Jika ada pihak yang memiliki kepentingan pribadi, mis. B. tanah itu bukan hak mereka, tetapi memperlakukan hak mereka, maka masyarakat tidak menyukainya.

Distribusi warisan di antara penduduk Kecamatan Rubaru suatu desa tidak merata. Jika masyarakat sebagai bagian dari masyarakat lebih banyak membagi harta warisan kepada anak laki-laki daripada kepada anak perempuan, yaitu 2 : 1, ada yang sama rata, 2 : 2 dan ada yang 0 : 2. Sebagaimana Kata Ratno Lukito di atas bahwa kegiatan perbandingan itu bisa dilakukan pada setiap entitas hukum yang berlainan, tanpa suatu syarat apa pun secara absolut. Artinya, hukum apa pun bisa diperbandingkan dengan hukum apa pun yang lain, sejauh ada alasan untuk memperbandingkan antara keduanya.⁴⁹ Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan oleh Hazairin terkait hukum adat dalam Teori *Receptie Axit* atau *Receptie a Contrarionya* bahwa Hukum adat hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori Hazairin ini tergambar praktik pembagian warisnya pada masyarakat Desa Mandala dan Desa Banasare yang sesuai KHI dan jauh lebih dekat kepada aturan Islam karena hukum adat tercerabut pasca-Islamisasi, sehingga mempengaruhi keyakinan dan praktik masyarakat dalam berbagi warisan dan kerja sama antara budaya dan agama Islam.

Perkataan Hazairin yang melahirkan teori *Receptie A Contrario* ini seirama dengan pendapat Al-Yasa' Abu Bakar dan Moh. Muhibbuddin dan Abdul Wahid di atas yang mengatakan bahwa Hukum adat pewarisan memiliki ciri dan pola tersendiri dalam pembentukan kekerabatan yang sistem keturunannya meliputi patrilineal, maternal dan parental atau bilateral. Sehingga tidak bisa dinafikan bahwa praktik yang berlaku di desa yang lain seperti yang berlaku di beberapa desa masih menganut versi teorinya *receptie* Snouck Hurgronje menyatakan bahwa hukum yang berlaku terhadap masyarakat hukum adat adalah hukum adat dan bukan hukum Islam sebagaimana berlaku di Desa Basoka dengan alasan diwariskan kepada yang menetap dan tidak diwariskan kepada yang merantau. Padahal dalam hukum Islam dengan jelas baik yang merantau atau tidak maka laki dan perempuan 2 : 1. Selain berlaku di desa Karangnangka yang juga keluar dari ketetapan hukum Islam karena justru mendiskreditkan eksistensi pembagian hak waris pada perempuan. Selain itu yang cukup mencolok ketetapan teori *receptie* Snouck Hurgronje karena memakai hukum adat betul *receptie* Snouck Hurgronje yaitu Desa

⁴⁹ Ratno Lukito. "Compare,... 267.

Tambaksari di mana laki-laki dan perempuan mendapatkan 2 : 2 karena pewarisan pada Desa Tambaksari ini menganut sistem pewarisan individual sehingga dalam pembagian harta dapat dibagi-bagikan antara para ahli waris sehingga termasuk dalam sistem kekerabatan parental di mana keturunan ditarik melalui silsilah baik dari bapak maupun dari ibu atas harta peninggalan orang tuanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik satu kesimpulan, yaitu pembagian harta waris yang berlaku Kecamatan Rubaru cukup pluralis dan variatif. Ada yang memakai teori *Receptie A Contrario* Hazairin dan beberapa desa memakai *receptie* Snouck Hurgronje karena ditemukan ragam pola berbeda dalam penetapan hukum waris yang berlaku di daerah tersebut; *Pertama*,. Sesuai dengan hukum Islam dan KHI sebagaimana terdapat di Desa Banasare dan Mandala dan Desa Banasare. Sesuai KHI dan jauh lebih dekat kepada aturan Islam karena hukum adat tercerabut pasca-Islamisasi, sehingga mempengaruhi keyakinan dan praktik masyarakat dalam berbagi warisan dan kerja sama antara budaya dan agama Islam; Kedua, Sesuai hukum adat; a. Diwariskan kepada yang menetap dan tidak diwariskan kepada yang merantau seperti yang berlaku di Desa Basoka; b. Diberikan sepenuhnya pihak laki-laki karena Anak laki-laki memiliki banyak tanggung jawab dalam hidup dan memiliki seorang istri sebagaimana yang terjadi di Desa Karangnangka; c. diberikan sepenuhnya kepada perempuan seperti yang berlaku di Desa Tambaksari karena pewarisan orang Madura mengikuti sistem pewarisan individual sehingga dalam pembagian harta kekayaan antar ahli waris dapat dibagi sedemikian rupa termasuk dalam sistem kekerabatan parental di mana keturunan diperoleh melalui silsilah baik dari ayah maupun ibu. dari warisan orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Abdul, S Ip, and M Hum. 'Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia'. Kencana: Jakarta, 2008.
- Abdul Manan, Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2008.
- Adelina Nasution, Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia, Qadhâ: Vol. 5, No.1, Juli 2018.
- Anwar, Muhammad Khoirul, Fathul Fahmi, and Abdillah Yusron. 'Dimensi Pluralisme Agama dalam Islam Perspektif Pemikiran Abdullah Saaed; Sebuah Analisa Teks

- Kontekstual'. NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies 1, no. 1 (2023).
- Agus Sudaryanto, Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa, Jurnal Hukum, Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 3, 2010.
- Ahmad Rofiq Hukum Islam Di Indonesia, cet.II; jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Akhmad Haries, Analisis tentang Studi Komparatif antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat, Jurnal Hukum, Samarinda: STAIN Samarinda, Vol 6 No 2, 2014.
- Al-Yasa' Abu Bakar, Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak-hak Perempuan, Banda Aceh: LKAS, 2012.
- Azizy, A Qodri Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum. Jakarta: Teraju, 2004.
- Bahrussam Yunus, Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris, Yogyakarta: UII Press.
- Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Iredel Jenkins, Social Order and the Limits of Law. A Theoretical Essay, New Jersey: Princeton University Press, 1980.
- Junaidi, Shidqi. 'Paradigma Pedagogik Humanistik Perspektif Imam Az-Zarnuji dalam Kitab Ta'lim Al-Muta'allim dan Relevansinya dengan Merdeka Belajar'. NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies 1, no. 1 (2023). Komari, Komari. 'Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat'. Asy-Syari'ah 17, no. 2 (2015).
- John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, Lewis Gillin dan John Philip Gillin, Cultural Sociology, New York: The MacMillan Company, 1954.
- Latief Wiyata, Mencari Madura, Jakarta: Bidik-Phonosis Publishing, 2013.
- Masthuriyah Sa'dan, Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura Akulturasi Adat dan Hukum Islam, Jurnal Hukum, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Vol.14, 2016.
- Moh. Muhibbuddin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muhammad bin Ali Ar-Rahabi, Matnur Rahabiyyah dalam ar-Rabahiyatud Diniyyah, Semarang, Toha Putra, tanpa tahun.

- Mul Irawan, dkk., *Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mursyidi, A F, and Abd Hannan. 'Nahdlatul Ulama, Pesantren, and Their Contribution to Strengthening National and State Buildings in Indonesia'. *NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies* 1, no. 1 (2023). Nasution, Adelina. 'Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia'. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 5, no. 1 (2018): 20–30.
- . 'Pluralisme Hukum Waris di Indonesia'. *Al-Qadhâ* 5, no. 1 (2018).
- Pongoliu, Hamid, Usman Jafar, Mawardi Djalaluddin, and Nur Taufiq Sanusi. 'Eksistensi Hukum Waris Adat dalam Masyarakat Muslim di Kota Gorontalo dalam Perspektif Sejarah'. *Jurnal Diskursus Islam* 06, no. 2 (2018).
- Putri Kurnia Sari, *Pembagian Warisan dalam Budaya Poligini (Studi Kasus pada Komunitas Madura di Boto Putih, Surabaya, Jurnal Hukum, Surabaya: Unair, Vol.1 No.1, 2012..*
- Putu Galgal dan Ni Luh Geda Hadriani, *Hukum Perkawinan & Waris Hindu*, (Denpasar Bali: UNHI Press, 2020).
- R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Prandya Paramita, 2007.
- Ratno Lukito. "Compare But Not to Compare": Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Rosidi Jamil, *Hukum Waris Dan Wasiat (Sebuah Perbandingan antara Pemikiran Hazairin dan Munawwir Sjadzali)*, *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H.
- Sayuti Thalib, *Receptie A Contrario*, Jakarta: Bina Aksara, 1980.
- Soerjon Soekanto, *Kamus Hukum Adat*, Bandung: Alumni 1978.
- Soerojo Wingjodipoero, *Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1973.
- Wahju Muljono, *Hukum Waris Islam dan Pemecahannya*, Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum FH-UJB.
- Yuhaya S. Praja, *Hukum Islam Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Cet. 1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991).
- Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 1993.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.